



PUTUSAN

NO : 34/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERLI ADI SAPUTRA Bin BAHIROMSAH
Tempat lahir : Komerling Agung
Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 29 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : LK I Rt. 01/Rw.01 Kelurahan Komerling Agung
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, tertanggal 05 Desember 2012, No. Pol. : SP.Han/20/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 20 Desember 2012, No. B-4247/N.8.18/Epp.1/12/2012 sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum, tertanggal 22 Januari 2013, No.PRINT- 20/N.8.18.3/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tertanggal 05 Februari 2013, No. 34/Pen.Pid/2013/PN.GS, sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tertanggal 24 Februari 2013, No. 34/Pen.Pid/2013/PN.GS sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Februari 2013 No. 34/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Februari 2013 No. 34/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa FERLI ADI SAPUTRA Bin BAHIROMSAH beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **Ferli Adi Saputra Bin Bahiromsah** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat 1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ferli Adi Saputra Bin Bahiromsah** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan ;
 3. Menetapkan agar terdakwa **Ferli Adi Saputra Bin Bahiromsah** supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-17/GS/01/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **Ferli Adi Saputra Bin Bahiromsah** pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di jalan Komring didepan rumah sutan lurah Marga Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah/daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **"Telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi (Bahrudin bin Pangeran Hidayat) yang mengakibatkan luka berat"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa melihat saksi Bahrudin Pangeran Hidayat sedang mengendarai sepeda motor sambil tertawa seakan-akan mengejek terdakwa, lalu melihat perangai saksi bahrudin tersebut membuat terdakwa emosi dan dilecehkan. Selanjutnya terdakwa langsung pulang mengambil senjata tajam jenis garpu milik kakak terdakwa (Aminuddin .. alm) lalu terdakwa ke pinggir jalan dan kembali melihat saksi Bahrudin naik sepeda motor di jalan Kampung Komring Agung sambil tertawa kearah terdakwa ;
- Kemudian melihat perangai saksi Bahrudin tersebut membuat terdakwa semakin emosi lalu terdakwa pun langsung mengejar saksi Bahrudin menggunakan sepeda motor lalu terdakwa memepet motor saksi Bahrudin hingga berhenti lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Bahrudin **"Kenapa kamu negtawain saya"** lalu saksi Bahrudin menjawab **"Kenapa !... "**, mendengar jawaban tersebut terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya lalu terdakwa pun langsung mengeluarkan senjata tajam jenis garpu dan menyerang saksi Bahrudin menggunakan senjata tajam tersebut ;
- Lalu pada saat terdakwa akan menusukan pisau garpunya nya kearah perut saksi Bahrudin, saksi Bahrudin berhasil menangkisnya dengan tangan kanannya, akibatnya tangan kanan saksi Bahrudin mengalami luka karena serangan senjata tajam jenis garpu milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 443/1387A/LTD.XI/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangan oleh **"Dr. Rosari Endang Siadari"** dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kab. Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan Sbb :
- Tampak luka tusuk didaerah satu perempat atas Lengan bawah kanan ;

Kesimpulan : Tampak luka tusuk didaerah satu perempat atas lengan bawah kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Ferli Adi Saputra Bin Bahiromsah** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu **"Telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi (Bahrudin bin Pangeran Hidayat)"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa melihat saksi Bahrudin Pangeran Hidayat sedang mengendarai sepeda motor sambil tertawa seakan-akan mengejek terdakwa, lalu melihat perangai saksi bahrudin tersebut membuat terdakwa emosi dan dilecehkan. Selanjutnya terdakwa langsung pulang mengambil senjata tajam jenis garpu milik kakak terdakwa (Aminuddin .. alm) lalu terdakwa ke pinggir jalan dan kembali melihat saksi Bahrudin naik sepeda motor di jalan Kampung Komring Agung sambil tertawa kearah terdakwa ;
- Kemudian melihat perangai saksi Bahrudin tersebut membuat terdakwa semakin emosi lalu terdakwa pun langsung mengejar saksi Bahrudin menggunakan sepeda motor lalu terdakwa memepet motor saksi Bahrudin hingga berhenti lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Bahrudin **"Kenapa kamu negtawain saya"** lalu saksi Bahrudin menjawab **"Kenapa !.. "**, mendengar jawaban tersebut terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya lalu terdakwa pun langsung mengeluarkan senjata tajam jenis garpu dan menyerang saksi Bahrudin menggunakan senjata tajam tersebut ;
- Lalu pada saat terdakwa akan menusuk pisau garpunya nya kearah perut saksi Bahrudin, saksi Bahrudin berhasil menangkisnya dengan tangan kanannya, akibatnya tangan kanan saksi Bahrudin mengalami luka karena serangan senjata tajam jenis garpu milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 443/1387A/LTD.XI/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangan oleh **"Dr. Rosari Endang Siadari"** dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Rumah sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kab. Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan Sbb :

- Tampak luka tusuk didaerah satu perempat atas Lengan bawah kanan ;

Kesimpulan : Tampak luka tusuk didaerah satu perempat atas lengan bawah kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BAHRUDIN Bin PANGERAN HIDAYAT**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan menyebabkan luka terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Ferli Adi Saputra Bin Bahiromsah ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Kampung Kamering Agung tepatnya di depan Rumah Saudara Sutan Lura Marga Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dimana sebelum kejadian penganiayaan, antara korban dengan terdakwa tidak pernah terjadi perselisihan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu ;
- Bahwa pada awalnya pada saat itu saksi akan mengantarkan anak saksi pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor, titengah perjalanan berpapasan dengan terdakwa juga mengendarai sepeda motor dan saat itu saksi memberikan senyuman kepada terdakwa dan dibalas dengan senyuman juga oleh terdakwa ;



- Bahwa setelah saksi mengantarkan anak saksi selanjutnya sepeda motor yang saksi kendarai dipepet oleh sepeda motor korban, hingga sepeda motor yang saksi kendarai berhenti ;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi berhenti kemudian terdakwa tanpa becara langsung mencabut pisau dan menikam kepada saksi yang diarahkan ke bagian perut, akan tetapi saksi berhasil menangkis pisau tersebut dengan menggunakan tangan sehingga menyebabkan tangan kanan saksi mengalami luka ;
- Bahwa akibat luka terkena pisau milik terdakwa tersebut saksi mendapat 9 (sembilan) jahitan di tangan sebelah kanan dan saksi dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan sudah ada bantuan biaya pengobatan dari pihak terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada yang melaporkan terdakwa ke pihak Polisi, hanya pada saat saksi sedang berobat di Rumah sakit Daerah Demang Sepuluh Raya, Satpam setempat minta pengamanan kepada pihak Polisi untuk mencegah kalau pihak terdakwa akan menyerang saksi kembali, hingga akhirnya kejadian ini di ketahui oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian ada warga masyarakat yang melihat dan memisahkan saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian yang saksi alami, saksi sudah memaafkan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

2. Saksi **MUCHTAR GELAR CAHYO Bin MUCH YUDUF**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan menyebabkan luka terhadap korban yang bernama Saudara Bahrudin yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Ferli Adi Saputra Bin Bahiromsah ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Kampung Kamering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan, antara korban dengan terdakwa tidak pernah terjadi perselisihan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di belakang rumah saksi sekitar berjarak 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa terdakwa menghentikan penganiayaan kepada korban, karena sudah banyak warga masyarakat yang memisahkan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat bacokan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada perdamaian dari pihak korban dengan pihak keluarga terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Gunung Sugih dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Saudara Bahrudin yaitu terdakwa sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa pisau garpu ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tersebut adalah milik kakak terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Kampung Kamering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan, antara korban dan terdakwa tidak pernah terjadi perselisihan ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan korban yang pada saat itu juga mengendarai sepeda motor tersenyum melihat terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang mengantarkan keponakan terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil pisau garpu dan selanjutnya keluar rumah kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membuntuti korban dari belakang dan setelah itu terdakwa menyuruh sepeda motor korban untuk berhenti ;
- Bahwa setelah sepeda motor korban berhenti kemudian terdakwa menanyakan kepada korban mengapa tersenyum melihat terdakwa diatas sepeda motor tadi ;
- Bahwa selanjutnya korban menjawab “kamu mau apa” sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung mencabut pisau garpu untuk kemudian menusukkan kearah perut korban, tetapi berhasil ditangkis oleh korban dan melukai tangan sebelah kanan korban ;
- Bahwa setelah itu banyak warga masyarakat mendekati dan memisahkan terdakwa dan korban ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu untuk melukai korban diambil oleh orang yang memisahkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena terdakwa merasa tersinggung dengan senyuman korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada korban mengalami luka, dan terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan selain itu terdakwa juga merasa menyesal ;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya korban, korban tidak membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Saudara Bahrudin yaitu terdakwa sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa pisau garpu ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau tersebut adalah milik kakak terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Kampung Kamering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kejadian penganiayaan, antara korban dan terdakwa tidak pernah terjadi perselisihan ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan korban yang pada saat itu juga mengendarai sepeda motor tersenyum melihat terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pulang mengantarkan keponakan terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil pisau garpu dan selanjutnya keluar rumah kemudian terdakwa membuntuti korban dari belakang dan setelah itu terdakwa menyuruh sepeda motor korban untuk berhenti ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor korban berhenti kemudian terdakwa menanyakan kepada korban mengapa tersenyum melihat terdakwa diatas sepeda motor tadi ;
- Bahwa benar selanjutnya korban menjawab “kamu mau apa” sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung mencabut pisau garpu untuk kemudian menusukkan kearah perut korban, tetapi berhasil ditangkis oleh korban dan melukai tangan sebelah kanan korban ;
- Bahwa benar setelah itu banyak warga masyarakat mendekati dan memisahkan terdakwa dan korban ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu untuk melukai korban diambil oleh orang yang memisahkan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena terdakwa merasa tersinggung dengan senyuman korban ;
- Bahwa benar akibat luka terkena pisau milik terdakwa tersebut korban mendapat 9 (sembilan) jahitan di tangan sebelah kanan dan korban dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa benar sudah ada kesepakatan perdamaian antara korban dengan terdakwa dan sudah ada bantuan biaya pengobatan dari pihak terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat ditempat kejadian ada warga masyarakat yang melihat dan memisahkan saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada korban mengalami luka, dan terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan selain itu terdakwa juga merasa menyesal ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menganiaya korban, korban tidak membawa senjata tajam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 351 ayat 2 KUHP;
- Kedua melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah Melakukan penganiayaan ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan FERLI ADI SAPUTRA Bin BAHIROMSAH yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Kampung Kamering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi korbannya adalah Saudara Bahrudin mengalami luka bacok di bagian tangan sebelah kanan dan korban mendapat jahitan sebanyak 9 (sembilan) jahitan dan dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa mengalami luka-luka berat sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 443/1387A/LTD.XI/2012 tertanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Rosari Endang Siadari, berkesimpulan bahwa : Tampak luka tusuk didaerah satu perempat atas lengan bawah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saudara Bahrudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Saudara Bahrudin luka ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Sudah ada sudat perdamaian antara terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FERLI ADI SAPUTRA Bin BAHIROMSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **13 Maret 2013** oleh kami **Hj. WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** dan **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ERLY.TASTI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.**

Hj. WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

2. **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ERLY.TASTI.